PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 14 TAHUN 1994

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 1980 TENTANG PEMERIKSAAN, PEMAKAIAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN, MENIMBANG, MENGANGKUT DAN MENJUAL DAGING DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT 11 MOJUKERTO

Menimbang

: bahwa berhubung ketentuan besarnya pungutan tarip retribusi pemeriksaan, pemakaian rumah pemotongan hewan, menimbang, mengangkut, menyimpan dan menjual daging dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dan ketentuan-ketentuan lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor i tahun 1980, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 14 tahun 1989 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk mengadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 - 4. Undang-undang Nomor 6 Fahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan :
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1977 tentang Penolakan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Verterner;

- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/ TN.240/9/1986 tentang syarat-syarat Rumah Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri di Lingkungan Pemeriokah Daerah;
- 10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/ TN.310/7/1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging Serta Hasil Ikutannya;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Ferubahan ;
- 12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagaian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Peternakan kepada Daerah Tingkat II;
- 13. Peraturan Baerah Kotamadya Daerah ling kat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- 14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Ting kat II Mojokerto Nomor 6 tahun 1992 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Daerah Kotamanya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 1980 TENTANG PEMERIKSAAN, PEMAKAIAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN, MENIMBANG, MENGANGKUT, MENYIMPAN DAN MENJUAL DAGING DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Bacrah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1980 tentang Pemeriksaan, Pemakaian Rumah Pemotongan Hewan, Menimbang, Mengangkut, Menyimpan dan Menjual Daging dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Mei 1980 Nomor 150/P tahun 1980 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1980 Seri B tanggal 14 Juli 1980 Nomor 1980 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamasya Baerah Tingkat II Mojokerto :

- a. Nomor 2 tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1980 tentang Pemeriksaan, Pemakaian Rumah Pemetongan Hewan, Menimbang, Mengangkut, Menyimpan dan Menjual Daging dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 April 1986 Nomor 144/P tahun 1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1986 Seri B tanggal 20 Mei 1986 Nomor 4/B ;
- b. Nomor 14 tahun 1989 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1980 tentang Pemeriksaan, Pemakaian Rumah Pemotongan Hewan, Menimbang, Mengangkut, Menyimpan dan Menjual Daqing dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 Pebruari 1990 Nomor 78/P tahun 1990 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1990 seri B tanggal 21 Maret 1990 Nomor 1/B; diubah lagi sebagai berikut:
 - A. Semua istilah "Rumah Potong Hewan" diubah dan harus dibaca "Rumah Pemotongan Hewan";
 - B. BAB I dan Pasal ! diubah dan harus dibaca :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Penaturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokento ;
- b. Kepala Daerah , adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Dinas Pertanian, adalah Dinas Pertanian Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- d. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pertanian Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- e. Rumah Pemotongan Hewan (RPH), adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan disain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan, untuk konsumsi masyarakat luas ;
- f. Hewan, adalah semua binatang yang hidup didarat baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar;
- g. Hewan botong , adalah sapi, kerbau, kuda, kambing domba dan babi ;

h. Karkas, adalah bagian dari tubuh hewan setelah pemotongan, pengulitan (kecuali babi). penguluaran organ organ dalam pemusahan kepala dan ekor (kecuali babi) serta pemisahan kabi dari tarsus atau karpus (kecuali babi);

1

- i. Daging, adalah bagian-bagian dari hewan yang disembelih atau dimatikan dan lazim dimakan manusia, kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain daripada pendinginan;
- j. Pemotongan darurat, adalah pemotongan dalam keadaan terpaksa dilakukan oleh karena sesuatu hal yang membahayakan jiwa hewan itu sendiri, manusia dan lingkungan atau karena kecelakaan, hewan mengamuk atau buas ;
- k. Usaha Pemotongan Hewan, adalah usaha atau keciatan memotong hewan, mengolah dan menjual daging;
- Tempat Usaha Pemotongan Hewan, adalah tempat dimana usaha pemotongan hewan melakukan pekerjaannya;
- m. Retribusi Daerah , adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan , usaha atau milik Daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh Daerah :
- n. Petugas berwenang, adalah dokter bewan yang berwenang di Kotamadya Daerah Tingkat II Moto kerto atau petugas lain dibawah pengawasan dan tanggung jawab dokter hewan dimaksud ;
- o. Juru pemeriksa daqinq, adalah dokter hewan pemerintah yang ditunjuk atau petugas lain yang berada dibawah pengawasan dan tanggungjawab dokter hewan dimaksud, yang bertugas melakukan pemeriksaan atau pengujian ante mortem dan post mortem di dalam/di luar Rumah Pemotongan Hewan;
- p. Menimbang daging, adalah pemakaian timbangan milik Femerintah Daerah yang dipergunakan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menimbang daging;
- q. Mengangkut daqinq, adalah membawa daqinq yang sudah dipotonq dari tempat pemotongan ketempat yang dituju;
- r. Menyimpan daging, adalah menempatkan daging pada suatu tempat tertentu, sebelum dilaksanakan penjualan ;
- s. Menjual daging, adalah menempatkan dan mer nyediakan daging oleh penjual kepada pembelis
- C. BAB II Pasal 2 diubah dan harus dibaca :

BAB II

KETENTUAN PEMERIKSAAN PEMOTONGAN HEWAN

Pasal 2

- (1) Hewan yang akan dipotong didalam/diluar Rumah Pemotongan Hewan terlebih dahulu harus diperiksa kesehatannya oleh petugas berwenang ;
- (2) Hewan yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, dilarang dipotong;
- (3) Hewan besar bertanduk betina yang akan dipotong terlebih dahulu harus diperiksa secara khusus oleh petugas berwenang;
- (4) Hewan besar bertanduk betina yang dinyatakan Lidak produktif ditandai Cap "S" dan boleh dipotong dengan diberi surat keterangan hasil pemeriksaan;
- (5) Hewan besar bertanduk betina yang dinyalakan masih produktif tidak boleh/ditolak dipotong dengan diberi surat keterangan penolakan;
- (6) Pemeriksaan hewan dimaksud pada ayat (1) dan (3) Pasal ini dikenakan retribusi;
- (7) Daging yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan oleh juru pemeriksa daging, harus dimusnahkan ;
- (8) Daging yang berasal dari luar Daerah harus diperiksa ulang kesehatannya.
- D. BAB VI Pasal 8 diubah dan harus dibaca :

IV BAB

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi sebagai berikut:
 - Untuk pemeriksaan hewan yang dilakukan didalam Rumah Pemotongan Hewan, untuk setiap ekor dipungut:
 - a. Sapi , kerbau dan kuda , sebesar Rp.1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) ;
 - b. Babi, sebesar Rp.1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah);
 - c. Domba dan kambing, sebesar Rp.600,00 (enam ratus rupiah);
 - 2. Untuk pemeriksaan hewan yang ditakukan diluar Rumah Pemotongan Hewan, untuk setiap ekor dipungut:

- a. Sapi , kerbau dan kuda sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
- b. Babi , sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- c. Domba dan kambing, sebesar Rp. 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah);
- (2) Biaya pemeriksaan hewan besar bertanduk betina yang boleh dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini, untuk setiap ekor dikenakan retribusi, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- (3) Biaya pemakaian Rumah Pemotongan Hewan sesebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini untuk setiap ekor dikenakan retribusi sebagai berikut:
 - a. Sapi, kerbau dan kuda. pebesar Rp.1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) ;
 - b. Babi, sebesar Rp.1.800,00 (seribu de)apan ratus rupiah);
 - c. Domba dan kambing, sebesar 8p. 600,00 (enam ratus rupiah).
- (4) Biaya pemakaian kandang peristirahatan di Rumah Pemotongan Hewan dikenakan retribrusi untuk setiap ekor sebagai berikut:
 - a. Sapi, kerbad, kuda dan babi, sebesar Rp. 300,00 (Liga ratus rupiah);
 - b. Domba dan kambing, sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rup/ah).
- (5) Biaya pemakaran alat timbangan sebagaimana dimaksed dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, dikarekan retribusi sebagai berikut:
 - a. Untuk menimbang daging seekor sapi, kerbau, kuda dan babi, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah);
 - b. Untuk menimbang kulit seekor sapi, kerbau dan kuda sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah);
 - c. Untuk menimbang daging dan kulit seekor kambing dan domba, sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah);
- (6) Pemeriksaan ulang kesehatan daging yang berasal dari luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi sebagai berikut:

- a. Daqinq segar, sebesar Rp. 75,00 (tujuh puluh lima rupiah) per kilogram;
- b. Daging beku, sebesar Rp.50,00 (lima puluh rupiah) per kilogram;
- c. Braya minimal dari a dan b adalah sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).
- E. BAB VII dan Fasal 9, diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.
- F. Setelah Pasal 9 ditambah BAB VII A dan Pasal 9 A dan harus dibaca sebagai berikut:

BAB VII A

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 9 A

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum Penyidikan atas lindak pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang penyangkatannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku:
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik dimaksud pada ayat (1) Pasal Ini, berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dara seseorang tentang adanya bindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan :
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil midik jari dan memotret seseprang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersanyka atau saksi;

- g. mendalangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan seteluh mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup hukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana Jan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberistahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- mengadakan tindakan lain menurut hakum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

> Oitetapkun di : M o j o k e r t o pada tanggal : 7 Nopember 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DHAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO Ketua. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJUKERTO

Cap. ttd.

Cap. ttd.

R. SOEHADI

TEGOEH SUEJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat / Jawa Timur tanggal 7 April 1995 Numbr 1947P Tahun 1995.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Asisten Ketataprajaan Cap. ttd.

Drs. SOENARJO

Pembina Utama Muda NIP. 510 040 479

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokorto Tahun 1995 Seri B pada tanggal 17 April 1995 Nomor 3/B.

> A.o. WGLIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O Sekretaris Kotamadya Daerah

> > Cap. itd.

Drs. B O E M I N Pembina NIP. 010 043 241

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 14 TAHUN 1994

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR I TAHUN 1980 TENTANG PEMERIKSAAN, PEMAKAIAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN, MENIMBANG, MENGANGKUI, MENYIMPAN DAN MENJADI DAGING DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

I. PENJELASAN UMUM

Pada dasarnya, Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Tarip pengenaan retribusi, Pemeriksaan, Pemakian Rumah Pemolongan Hewan, Menimbang, Mengangkut, Menyimpan dan Menjual Daging dalam Wilayah Kotamadya Dadrah Tingkat II Mojokerto dan ketentuan-ketentuan lain karena tarip pungutan retribusi tersebut dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1980 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 14 tahun 1989, ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, maka-dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I Sub B huruf o

- : 1. yang dimaksud dengan Pemeriksaan ante mortem, adalah pemeriksaan dan atau pengujian hewan sebelum dipotong;
 - 2. yang dimaksud dengan pemeriksaan post mortem, adalah pemeriksaan dan atau pengujian daging dari hewan setelah dipotona.
- Sub C Pasal 2 ayat (4) : yang dimaksud dengan Cap " S " adalah diberikan tanda pada kulit / bagian hewan yang tidak dimanfaatkan.

: Cukup jelas.

Pasal II